



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 132 /KPTS-KPU-WO-025.433356 /III/2014

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ATAKKAE
DAN KELURAHAN TEDDAOPU KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mempunyai waktu dan kesempatan serta integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas demi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a diatas, perlu Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae dan Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU 03 Tahun 2013 Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan ke enam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengunduran Diri a.n A.LENDRA PERDANA PUTRA sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kab.Wajo tanggal, 3 Maret 2014.
 2. Surat Pengunduran Diri a.n ANDI MUHAMMAD TAUFIK, SE sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kab.Wajo tanggal, 13 Maret 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membatalkan yang namanya terdapat dalam lajur 2 (dua) dan Mengangkat yang namanya terdapat dalam lajur 3 (tiga) sebagai Anggota PPS Kelurahan Atakkae dan Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Kami ucapkan terima kasih kepada Pejabat yang diberhentikan atas partisipasinya selama melaksanakan tugas sebagai Anggota PPS Kelurahan Atakkae dan Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 076 Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 27 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
K e t u a**

Ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta ;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Bendahara Bagian Anggaran 470 di tempat;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Pertinggal,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan
Suara (PPS) Kelurahan Atakkae dan Kelurahan Teddaopu
Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum
Tahun 2014.
Nomor : 132 /KPTS/KPU-WO-025.433356/III/2014
Tanggal : 27 Maret 2014

NO	NAMA ANGGGOTA PPS		JABATAN	KET
	DIBERHENTIKAN	DIANGKAT		
1	2	3	4	5
1.	ANDI LENDRA PERDANA	MULDIANI, S.Sos	ANGGOTA PPS KEL.ATAKKAЕ	
2.	ANDI MUHAMMAD TAUFİK, SE	AGUSSALIM, S.Sos	ANGGOTA PPS KEL.TEDDAOPU	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,
Ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir